

**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS PERNIKAHAN DI KUA PAUH)**

*Dirga Juhayati dan Joni Zulhendra Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
dirgajuha@gmail.com jonizulhendra@gmail.com*

Abstract

Factors causing underage marriages and their implications for household harmony. Family harmony is the achievement of happiness, peace, full of affection, and good communication for each family member and there is very little conflict or if a conflict occurs, the family is able to resolve it well. With the complex implications of early marriage on family life, the harms outweigh the benefits. Many factors cause early marriage, namely as follows: firstly because of promiscuity, the result of promiscuity has negative and deviant behavior, because when pacara often does bad things. Second, because of economic factors, due to economic weakness which causes marriage at an early age so that it does not become a burden on the parents, the third is due to educational factors where teenagers who marry at an early age do not want to continue their education anymore, because of promiscuity or economic factors are reasons for not wanting to continue his education.

Keyword: Underage marriage, harmony, household.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *Syara'* untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Perkawinan merupakan sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1): *Bahwa perkawinan sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.*

Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu, melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan Agama Islam, untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibagi menjadi 5 bagian:

1. Seksi kepenghuluhan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Seksi pengembang keluarga *sakinah* mempunyai tugas melakukan pelayan dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga *sakinah* dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
3. Seksi produk halal mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
4. Seksi bina *ibadah* sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat *du'afa* dan bantuan sosial keagamaan.
5. Seksi pengembangan kemitraan Umat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa di bidang *Ukhuwah Islamiyah*, jalinan kementerian dan pemecahan masalah Umat.

Perkawinan dibawah umur” adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan Pra Penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pauh Padang bahwa Perkawinan dibawah umur terjadi pada kecamatan Pauh kota Padang. Perkawinan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Di Kantor Urusan Agama(KUA) Pauh kota Padang terdapat perkawinan dibawah umur atas nama Amelisa yang berumur 14 tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh)?
2. Bagaimanakah pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh)?

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan dibawah Umur dan Implikasinya terhadap keharmonisan (studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh)

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang secara hukum boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan aturan yang ada. Karena dalam undang-undang sendiri mengatur mengenai batasan usia menikah yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, sesuai dengan prinsip yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa calon suami istri haruslah masak jiwa dan raga, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia, terhindar dari perceraian.

Keharmonisan keluarga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik. Namun tidak semua pasangan suami istri mampu menciptakan keharmonisan keluarga. Salah satu penyebabnya adalah usia pasangan yang masih muda pada saat menikah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zil Adrius selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pauh, Pernikahan di bawah umur secara undang-undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum undang-undang salah satunya meminta dispensasi nikah di Pengadilan, maka jika syarat-syarat

terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama dan menurut peraturan pemerintah, dan bukanlah suatu hal yang wajar di masyarakat, begitu juga praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pauh ada banyak faktor untuk terjadinya pernikahan seperti ini, setelah mengetahui berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan pernikahan dibawah umur bisa karena dari orang tua, adat, pendidikan dan lain lain, itu merupakan salah satu contoh faktor pernikahan di bawah umur. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur adalah:

1. Masalah Ekonomi Keluarga

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan sehingga orang tua akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang dianggap mampu dalam segi ekonomi, kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih muda, pernikahan ini diharapkan menjadi solusi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga.

2. Faktor perjodohan

Walaupun orang tua mempunyai untuk memilihkan jodoh kepada anaknya akan tetapi tidak bisa semena-mena karena pernikahan harus sesuai dengan hati tidak boleh ada paksaan dan juga harus memperhitungkan usia anak.

3. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah sehingga mendorong untuk cepat menikah. Karena mereka tidak memahami bagaimana sejatinya pernikahan bukan semata-mata karena seks akan tetapi banyak tanggung jawab yang harus di pikul oleh orang tua. Karena kurangnya pengetahuan maka merasa ingin cepat-cepat menikah. Dan mengenai hukum pernikahan sendiri itu bergai macam nikah tidak hanya ber hukum wajib bahkan ada yang haram, jadi faktor pendidikan sangat penting khususnya pendidikan agama untuk mempelajari hal seperti itu dan mengenai batasan-batasan laki-laki dan perempuan, dan pendidikan akan sebagai benteng untuk menjaga diri dari pergaulan yang buruk. Maka peran pendidikan juga sangat penting dalam kasus pernikahan di bawah umur.

4. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang terjadi umumnya pada anak muda. Hal ini dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, sehingga pergaulan bebas ini adalah momok tersendiri bagi orang tua karena cemas akan pengaruh itu terjadi pada anak mereka. Dorongan seks yang tinggi dan rasa penasaran yang dialami oleh remaja menyebabkan banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas. Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas anak yang dikandung pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, dan ini akan berdampak penuaan dini karena mereka belum siap lahir dan batin.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan saudara Amelisa yang menikah diusia 14 tahun, dia menjelaskan faktor yang menyebabkan menikah diusia dini karena pergaulan bebas, faktor ekonomi dan dipaksa menikah cepat oleh orang tuanya supaya mencegah dampak negatif di kemudian hari, karena Amelisa sudah melampaui batas pacaran yang sudah ketahuan oleh saudara dari bapak suaminya yang mana mereka sudah melakukan hubungan suami istri dirumah saudara bapaknya. Ketika sudah berumah tangga, banyak perselisihan dan adanya kekerasan yang menyebabkan kurang harmonisnya rumah tangga mereka dan suaminya gak memberikan nafkah atau kurangnya perekonomian mereka yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan dirumah tangga mereka, suaminya juga sering melakukan kekerasan. Sehingga saudara amelisa menggugat cerai suaminya secara sepihak dan belum cerai sah secara pengadilan. Sebelum gugatan cerai tersebut sampai kepengadilan agama amelisa sudah menikah lagi dengan orang lain.

2. Bagaimanakah Pengaruh Perkawinan dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Di dalam pernikahan di bawah umur pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian. Pernikahan yang berahir dengan sebuah perceraian banyak juga

dialami oleh pasangan. Suami-istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Amelisa menyatakan bahwa menikah diusia dini sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangganya, karena didalam rumah tangga mereka sering terjadinya pertenggaran bahkan suaminya sering melakukan kekerasan dan jarang pulang. Bahkan sekarang Amelisa sudah menikah lagi dengan orang lain tanpa adanya perceraian yang sah dari pengadilan agama.

Dalam pernikahan di bawah umur yang secara usia susah untuk membentuk keluarga yang harmonis karena usia yang masih terlalu muda untuk berumah tangga mengakibatkan belum siapnya pola pikir dan tanggung jawab pada dirinya dan pada pasangannya, dan belum mengetahuinya kewajiban dan hak-hak pasangan sehingga rawan untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan yang menikah usia dini

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan keluarga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik. Dengan adanya implikasi pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga begitu kompleks, lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Banyak faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu sebagai berikut : pertama karena faktor pergaulan bebas, akibat dari pergaulan bebas berdampak perilaku negatif dan menyimpang, karena ketika pacara sering melakukan hal yang tidak baik. Kedua karena faktor perekonomian, karena lemahnya ekonomi yang menyebabkan menikah diusia dini supaya tidak menjadi beban dari orang tua, yang ke tiga karena faktor pendidikan dimana siremaja yang menikah diusia dini tidak mau melanjutkan pendidikannya lagi, karena faktor

pergaulan bebas ataupun faktor ekonomi menjadi alasan tidak mau melanjutkan pendidikannya.

2. Pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Di dalam pernikahan di bawah umur pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Salah satu dampak pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga sehingga terjadinya perceraian. Dalam usia pernikahan yang masih sangat muda dimana dari segi kematangan, emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatumasalah dalam rumah tangga sehingga terjadinya perceraian

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdi Koro, 2012 *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, PT Alumni, Bandung.

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali Imron, 2015 *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Karya Abadi Jaya, Semarang.

Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Bambang sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dadang Hawari, 2004, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, Dana Bhati Yasa, Jakarta.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hasan Basri, 2002, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Jakarta.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Garaha ilmu, Yogyakarta.



Mohammad Daud Ali, 2015, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mohammad, M. Dlori. 2005 *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Media Abadi, Jogjakarta.

Muhammad Hasbi, 2012, *Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Suryani Indah, Padang.

Sariudin, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka bani Quraisy, Bandung.

Simanjuntak, 2016 *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Soejono soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta.

Sopnar Maru Hutagalung, 2014, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan nasional*, Renika Cipta, Jakarta.